

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh :
M. TUBAGUS AIYON RATU ADHILLAH
NPM: 1921020136

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**M. TUBAGUS AIYON RATU ADHILLAH
NPM. 1921020136**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II: Rudi Santoso, S.H.I., M.HI., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemerintah menetapkan dana desa tahun anggaran 2022 sebesar 68 triliun rupiah dari dana tersebut kabupaten lampung selatan mendapatkan kucuran dana sebesar 264 miliar untuk dibagikan ke 256 desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Masalah kemudian muncul dikarenakan perwujudan dari tujuan penggunaan dana desa tentu saja tidak mudah, mengingat besarnya dana yang diberikan hingga mencapai miliaran pertahun, sehingga bukan tidak mungkin jika banyak kepala desa dan perangkat desa yang melakukan kecurangan, maka perlu adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa melalui pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti dapat dari Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Desa Sabah Balau, dan Desa Way Galih, dengan cara melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, implementasi pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa, baik dari bentuk pengawasan maupun tahapan pelaksanaan pengawasan. Tetapi belum sepenuhnya maksimal, kurangnya jumlah personil yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah desa yang harus dilakukan pengawasan serta lemahnya kompetensi perangkat desa, berdampak pada terbatasnya kemampuan Inspektorat dalam memaksimalkan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan memiliki kesamaan dengan lembaga *Al-hisbah* yaitu sama-sama memiliki tugas pengawasan

untuk memastikan segala aktifitas tidak bertentangan dengan syariat Islam hal ini dilakukan dalam rangka menegakan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*. Berdasarkan perspektif *siyasah tanfidziyyah* Inspektorat telah melaksanakan amanah yang diberikan Kepala Daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa. Berkanaan dengan pengelolaan dana desa maka masuk dalam perspektif *siyasah Maliyyah* dalam hal pengelolaan dana desa, telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip pengeluaran dan belanja negara pada *siyasah maliyyah*.

Kata Kunci: Pengawasan, Dana Desa, Inspektorat, *Fiqh Siyasah*



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Tubagus Aiyon Ratu Adhillah
NPM : 1921020136
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan saya ini buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Juni 2023

Penulis,



M Tubagus Aiyon Ratu Adhillah

NPM: 1921020136



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana
Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyasa*
(Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung
Selatan).
Nama : M Tubagus Aiyon Ratu Adhillah
NPM : 1921020136
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.HI.
NIP. 197409202003121003

Rudi Santoso, S.H.I., M.HI., MH
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **M Tubagus Aiyon Ratu Adhillah, NPM: 1921020136**, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intal Lampung pada Rabu 13 September 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Sekretaris : Miswanto, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I (.....)

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I.,M.H (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.

09908081993032002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٠٤)

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(Q.S. Al-Imran Ayat 104).



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan dan membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormat ku kepada:

1. Kedua orang tua ayahku M. Basyaruddin dan Ibuku Almarhumah Nur Syamsi yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.
2. Kakakku tersayang M Adi Nurba Maulana Aziz, ST. Annisa Maulia Ulfa dan M Tegar Satria Mandala Sakti yang selalu memberikan motivasi serta menanti keberhasilanku.
3. Almamaterku tercinta fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

M Tubagus Aiyon Ratu Adhillah dilahirkan di Bandar Lampung, Pada tanggal 22 Desember 2000, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda M. Basyaruddin dan Ibunda Almarhumah Nur Syamsi. Riwayat Pendidikan Penulis, sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sabah Balau diselesaikan pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama Al Azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas Al Azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'yyah*).



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam dan kesehatan jasmani dan rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul; “Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'yyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen dan pegawai fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh pegawai kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Pegawai kantor Kelurahan Desa Sabah Balau dan Desa Way Galih yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 7 Juni 2023
Penulis,

M Tubagus Aiyon Ratu Adhillah
NPM: 1921020136



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Sumber Kajian Fiqh Siyasah.....	18
3. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah	18
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah	20
5. Fiqh Siyasah Maliyyah	23
6. Lembaga Al-Hisbah.....	29
B. Dana Desa.....	30
1. Pengertian Dana Desa.....	30
2. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	31
3. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa	34

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	35
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	37
1. Sejarah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.....	37
2. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	38
3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	38
4. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	43
B. Inspektorat Daerah	45
1. Pengertian Inspektorat Daerah	45
2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	46
3. Tujuan Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah	46
C. Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	47
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	67
A. Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.....	67
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	72
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	44
Tabel 3. 2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	44
Tabel 3. 3 Data Kewenangan Pengawasan	57
Tabel 3. 4 Data APBDesa Way Galih	63
Tabel 3. 5 Data APBDesa Sabah Balau	65



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Struktur Organisasi	38
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Balasan surat izin prariset Inspektorat Lampung Selatan
2. Balasan surat izin riset dari Inspektorat Lampung Selatan
3. Balasan surat izin riset dari Desa Sabah Balau
4. Balasan surat izin riset dari Desa Way Galih
5. Surat keterangan wawancara dengan informan
6. Pedoman wawancara
7. Lampiran dokumentasi wawancara
8. Lembar konsultasi skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan Judul dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah **“Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)”** maka peneliti memberikan beberapa kata kunci sebagai berikut :

1. Implementasi Pengawasan

“Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci”.¹ Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.²

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan merupakan suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.³ “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), 70.

² Liky Faizal, “Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Tapis* 7, no. 13 (2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1533>.

³ Rita Maryana, Ali Nugraha, dan Yeni Rachmawati, *Pengelolaan Lingkungan Belajar* (Jakarta: Kencana, 2010), 16.

pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat”.⁴

3. Inspektorat Daerah Perspektif *Fiqh Siyasah*

Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas intern pemerintah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.⁵ *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari skripsi ini adalah untuk mengkaji mengenai Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyasah* yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengawasan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan perspektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁷ Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki 7 (tujuh) sumber pendapatan Desa salah satu di antaranya berasal dari APBN, yakni Dana Desa yang merupakan dana

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat (2).

⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 216 Ayat (2).

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa, di mana pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dalam pelaksanaannya diperlukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan juga pembinaan serta pengawasan.

Pemerintah menetapkan dana desa tahun anggaran 2022 sebesar 68 triliun rupiah, dari dana tersebut Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan kucuran dana sebesar 264 miliar rupiah untuk dibagikan ke 256 desa di Kabupaten Lampung Selatan.⁸ Adanya dana desa yang cukup besar tersebut, tentu menimbulkan tantangan baru untuk mengelola dana tersebut dalam mempercepat pembangunan di desa, serta mengawasi agar dana desa tersebut tidak disalahgunakan. Jika setiap desa memperoleh dana yang bersumber dari APBN dengan besaran yang bisa mencapai miliaran rupiah dalam setahun buka hal yang mustahil jika di kemudian hari terdapat Kepala Desa atau perangkat desa yang melakukan kecurangan. Kecurangan atau (*fraud*) adalah kebohongan, ketidak benaran yang dilakukan secara sengaja dalam mengelola dan melaporkan kekayaan guna mencari keuntungan bagi seseorang atau sekelompok orang.⁹

Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 23 mei 2022 menetapkan Tubagus Dana Natadipraja, Kepala Desa Karyatunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa sebesar Rp. 842 juta. Ia diduga telah melakukan penyelewengan Dana Desa Karya

⁸ Adnan AW Sohibin, "Anggaran Dana Desa Di Lamsel Pada 2022 Naik," 2021, <https://m.lampost.co/berita-anggaran-dana-desa-di-lamsel-pada-2022-naik.html>.

⁹ I Komang Arthana, "Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur," *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 1 (2019): 35–43, <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>.

Tunggal, Kecamatan Katibung tahun anggaran 2016 sampai 2019.¹⁰ Artinya selama kurun waktu 3 tahun kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tersebut masif dilakukan hingga merugikan negara ratusan juta rupiah.

Peneliti Indonesia *Corruption Watch* menemukan kenaikan kasus tindak pidana korupsi di sektor anggaran dana desa pada tahun 2020 terdapat 129 kasus dengan jumlah tersangka 172 dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebanyak 154 kasus korupsi terkait penyalahgunaan dana desa, dengan jumlah tersangka sebanyak 245 orang dan potensi kerugian negara sebesar Rp. 233 miliar.¹¹ Meningkatnya kasus penyalahgunaan dana desa, hal tersebut tentu menjadi indikasi bahwa dana desa tidak dikelola secara transparan, efektif dan efisien serta belum terciptanya pengawasan yang baik terhadap pengelolaan dana desa.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten sehingga mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Pengawasan memiliki fungsi yaitu salah satu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.¹² Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan dari penggunaan dana desa yang diharapkan tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan tujuan dari pengawasan terhadap pengelolaan dana desa adalah agar dana tersebut dapat digunakan dengan efektif serta efisien sehingga menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa yang adil, makmur, sejahtera dan merata. Tanpa adanya pengawasan yang baik, maka tujuan yang hendak

¹⁰ Winarko, "Korupsi Dana Desa, Kades KaryaTunggal Dijebloskan Ke Penjara," Lampost.Co, 2022, <https://m.lampost.co/berita-korupsi-dana-desa-kades-karyatunggal-dijebloskan-ke-penjara.html>.

¹¹ Reynaldo Ghiffari Lubabah, "ICW: Kasus Korupsi 2021 Terbanyak Terjadi Di Sektor Anggaran Dana Desa," Merdeka.Com, 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-kasus-korupsi-2021-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa.html>.

¹² Rudi Santoso et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

dicapai akan kurang maksimal, baik bagi desa maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa merupakan bentuk langkah serius pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Bupati/Walikota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (2) berbunyi, “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat”.¹³ Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan yakni reuiu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 216 ayat (2) berbunyi “Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah”.¹⁴ Inspektorat daerah sebagai lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah yang mengawasi pengelolaan dana desa memiliki peran penting dan signifikan untuk keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Sehingga dengan demikian pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan Inspektorat sangat erat hubungannya dengan prinsip amanah, di mana Bupati memberikan tugas kepada Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa, adapun perintah melaksanakan amanah di sebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 58.

¹³ Peraturan Mentrri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4 Ayat (1) Dan (2).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 216 Ayat (2).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An- Nisa ayat 58).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul; “ Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif *Fiqh Siyasa*” (Studi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan agar pembahasan mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada implementasi pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (1) mengenai bentuk pengawasan dan Pasal 8 mengenai tahapan pengawasan.

Sub fokus dalam penelitian ini adalah pandangan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi pengawasan pengelolaan dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ?

2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mempelajari bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara Teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat khususnya mengenai bagaimana Implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi positif dan menambah wawasan khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan peneliti ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Jurnal karya Jasasila yang berjudul “Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif.¹⁵ Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari sudah baik dan menunjukkan capaian yang cukup efektif di mana selama tahun 2013-2017 menunjukkan rasio efektifitasnya sebesar 69,57%. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yaitu mengenai pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Adapun perbedaan yaitu terletak pada metode yang digunakan penelitian di atas menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.
2. Jurnal karya Angel Wulandari Manialup, Grace B. Nangoi, Jenny Morasa yang berjudul “Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”. Penelitian ini menggunakan

¹⁵ Jasasila Jasasila, “Perkembangan Dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2020): 172, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.134>.

jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori.¹⁶ Peran Inspektorat Daerah pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud belum sesuai harapan atau efektif. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yang diangkat oleh peneliti yaitu pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah. Adapun perbedaan terletak pada tinjauan fiqh siyasah yang peneliti angkat dan metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif.

3. Skripsi karya Devi Kurniasari dari Universitas Panca Sakti Tegal yang berjudul “Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018”. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.¹⁷ Peran Inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Berebes tahun 2018 belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan, yaitu pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Adapun perbedaan terletak pada perspektif *Fiqh Siyasah* dan analisis undang-undang yang peneliti angkat.
4. Skripsi karya Fardhan Patingki dari Universitas Gorontalo yang berjudul “Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Utara”. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang menggunakan data hukum primer dan

¹⁶ Angel Wulandari Manialup, Grace B Nangoi, and Jenny Morasa, “Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”* 8, no. 2 (2017): 20–29, <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>.

¹⁷ Kurniasari Devi, “Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Berebes Tahun 2018” (Skripsi, Universitas Panca Sakti Tegal, 2020).

sekunder.¹⁸ Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan penelitian lapangan. Peran Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan ,yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Adapun perbedaan terletak pada objek pengawasan pengelolaan dana desa sedangkan penelitian di atas pengelolaan keuangan daerah oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri.¹⁹

Penulisan skripsi ini menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, dan analisa data. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²⁰ Peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan meneliti bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan dana desa oleh

¹⁸ Fardhan Patingki, “Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Utara” (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2017).

¹⁹ M. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 22.

²⁰ Susiadi As, *Motodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 9.

Inspektorat Daerah. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu metode yang bertumpu pada fakta-fakta dan intervensi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi lebih jelas. Deskriptif kualitatif peneliti menampilkan data apa adanya sesuai fakta yang ada di lapangan tanpa adanya proses manipulasi. Penelitian kualitatif ini juga tidak mengadakan perhitungan atau data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²² Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang mewakili dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, jurnal, Undang-Undang, mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.²³

²¹ Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

²² Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (Depok: RajaWali Pers, 2019), 175.

²³ Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 9.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Populasi di dalam penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan di mana Inspektur sebagai kepala kantor serta seluruh pegawai kantor Inspektorat Daerah dengan jumlah 49 pegawai dan seluruh desa di Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 256 desa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁵

Teknik sampling (pengambilan sampel) yang dipakai adalah *Purposive Sampling* merupakan sebuah metode penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁶ Sampel pada penelitian ini adalah Inspektur Pembantu Wilayah IV (1 Orang), Auditor (3 Orang), Kepala Desa Sabah Balau (1 Orang) dan Kepala Desa Way Galih (1 Orang).

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-pristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.²⁷

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 126.

²⁵ *Ibid.*, 127.

²⁶ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 155.

²⁷ Susiadi As, *Motodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 134.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab (Responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.²⁸ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat kabupaten lampung selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya. Yang berkaitan dengan data mengenai pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena dalam pengelolaan data akan terjadi proses perhitungan atau transformasi data input menjadi informasi yang mudah dimengerti atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Apabila data-data judul penelitian ini telah terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

²⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 102.

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah.²⁹

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.³⁰

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.³¹

6. Metode Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dari fakta atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.³² Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tulisan atau lisan yang dapat dipahami. Data dihimpun dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail serta catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam beserta hasil analisis dokumen lain.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab. Adapun pemaparan lima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian

²⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, (Depok: Raja Wali Pers, 2015), 201.

³⁰ Ibid., 202.

³¹ Ibid.

³² Ibid., 216.


penelitian dahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasa Teori, pada bab ini berisi pemaparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan *Fiqh Siyasa*, *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah*, *Fiqh Siyasa Maliyyah*, Lembaga *Al-Hisbah*, Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini berisi pemaparan tentang gambaran umum kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat, dan Inspektorat Daerah.

BAB IV Analisi Data, pada bab ini berisi pemaparan analisis mengenai pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dan presfektif Fiqh Siyasa terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat kabupate Lampung Selatan.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat isi berupa kesimpulan dari hasil penelitian pada skripsi ini, serta adanya rekomendasi berupa saran, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi peneliti.





BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqoha-yafqahu-fiqha*. Secara bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).³³ Secara terminologi *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Sedangkan kata '*siyasah*' yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.³⁴ Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.³⁵

Berdasarkan uraian di atas *fiqh dan siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁶

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

³⁴ Ibid.

³⁵ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 27.

³⁶ Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradipta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

2. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya yang mana dari sumber-sumber disiplin ilmu tersebut dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. *Fiqh Siyasah* sebagai salah satu cabang disiplin ilmu *fiqh* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan di antaranya adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat *mu'jizat* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara *mutawatir* membacanya merupakan ibadah.³⁷ Menurut sumber Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, *'urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁸

3. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang menetapkan tiga bidang, adapula yang menetapkan kepada empat atau lima bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang pembahasan.

Imam Al-mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencangkup sebagai berikut:³⁹

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang).
- b. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (Politik Peradilan).

³⁷ Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an," *Ri'yah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2020): 26–41, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 16.

³⁹ *Ibid.*, 14.

- d. *Siyasah Harbiyyah* (Politik Peperangan).
- e. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara).

Berbeda dengan Imam Al-mawardi, T.M. Hasbi Ashiddiq yang membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:⁴⁰

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijakan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
- b. *Siyasah Tarsi'iyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
- c. *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter).
- d. *Siyasah Qadhaiyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
- e. *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Khariyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Shar'iyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok pembagian yaitu :⁴¹

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non muslim (*al-Siyasah al-Dauli al'Am*) atau disebut juga hubungan Internasional.

⁴⁰ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 30.

⁴¹ *Ibid.*, 36.

- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah keuangan Negara, Perdagangan Internasional, perbankan dan pajak-pajak.

4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

- a. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu kajian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut diberikan Negara kepada lembaga eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) untuk menjalankan tugas tersebut.

Pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan adalah kepala Negara dibantu para anggota kabinet atau dewan menteri yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.⁴² Sebagaimana kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari ajaran dan syariat Islam, serta kebijaksanaan politik eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nashsh* dan kemaslahatan.

Agama dan Negara ialah dua saudara kembar, Agama adalah fondasi sedangkan Negara ialah pengawalnya. Sesuatu yang tidak mempunyai fondasi akan runtuh, sementara sesuatu yang tidak mempunyai pengawal akan tersi-siakan.⁴³

Kekusaan dalam *al-sulthah al-Tanfidziyyah* terdapat beberapa konsep seperti *imamah*, *khilafah/khalifah*, *imarah/amir*, *wizarah/wazir*. Secara umum beberapa konsep di atas sama-sama memiliki kewenangan masing-masing

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014) 158.

⁴³ Rudi Santoso dan Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Nizham Jurnal Of Islamaic Studies* 8, no. 1 (202AD): 125–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

baik untuk memimpin maupun membantu tugas seorang pemimpin.

1) *Imamah*

Imamah (kepemimpinan) mempunyai bentuk satu arti dengan amirul mukminin dan khalifah yaitu seseorang yang memiliki jabatan tertinggi dalam suatu Negara.⁴⁴ *Imamah* menurut al-Mawardi adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dan fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at Islam dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian dunia.⁴⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *imamah* adalah imam yang diangkat untuk memimpin menggantikan Nabi untuk mengatur urusan-urusan agama dan dunia berdasarkan syariat Islam agar dapat mengwujudkan kemaslahatan dan ketentraman.

2) *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam politik Islam merupakan sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah dengan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham adalah pemimpin Negara Islam sedunia.

3) *Imarah/Amir*

Imarah memiliki arti pemerintah atau pemimpin. Ijarah berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir pada masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Secara umum penggunaan kata amir yang memiliki arti

⁴⁴ Zulkarnain, "Konsep Al-Imamah Dalam Perspektif Syi'ah," *Jurnal TAPIS* 7, no. 13 (2011): 46–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i12.1535>.

⁴⁵ Hindra Saputra, "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021), 4.

pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Aqifah Bani Sa'idah.

4) *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang *wazir* memikul beban tugas negara yang berat. *Wazir* dilimpahkan sebagian tugas pemerintah dan pelaksanaannya.⁴⁶ *Wazir* mempunyai pengertian sama dengan menteri yang mengepaloi departemen pemerintahan.

Wazir dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *wazir al-tanfwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *wazir al-tanfwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Sedangkan *wazir al-tanfidz* hanya pelaksana kebijaksanaan negara yang diputus kepala negara.⁴⁷

b. Dalil-Dalil *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu kajian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang. Pelaksanaan erat kaitannya dengan prinsip amanah, adapun ayat yang membahas mengenai pelaksanaan amanah dijelaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(الأنفال: ٢٧)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.(Q.S. Al-Anfal ayat 27).

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 166.

⁴⁷ *Ibid.*, 170.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An- Nisa ayat 58).

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الاحزاب: ٧٢)

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”. (Q.S. Al- Ahzab ayat 72).

5. Fiqh Siyasaḥ Maliyyah

a. Pengertian Fiqh Siyasaḥ Maliyyah

Siyasaḥ Maliyyah merupakan merupakan salah satu bagian terpenting didalam sistem pemerintahan islam karena berhubungan dengan anggaran pendapatan dan pembelanjaan Negara.⁴⁸ *Siyasaḥ Maliyyah* dalam arti lain merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran Negara harus dilaksanakan dengan baik dan benar, baik dalam sumber pendapatan dan pengeluaran harus terlaksanan sesuai dengan kemaslahatan tanpa menghilangkan hak dari individu dan menyia-nyiakannya.

⁴⁸ Ibid., 317.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *siyasah maliyyah* merupakan kajian yang membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan hukum yang berkaitan dengan ekonomi ini memiliki tujuan untuk kemaslahatan rakyat dengan faktor utamanya yaitu negara, harta dan rakyat itu sendiri.

b. Sumber Keuangan Negara

1) Zakat

Zakat merupakan kata yang berasal dari kata *zaka-yazki-tazkiyah* yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, berdiin, dan suci. Menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴⁹ Zakat wajib dikeluarkan oleh umat Islam dalam rangka mengikuti perintah Allah sebagai bentuk ibadah kepadanya karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Sebagaimana firman Allah didalam (QS. Al-Baqarah (2):43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al Baqarah ayat 43)

Zakat terbagi menjadi beberapa bentuk di antaranya adalah zakat maal, dan zakat fitrah. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi binatang ternak, emas dan perak, makanan pokok, hasil perniagaan dan harta rikaz (harta terpendam). Bentuk harta ini tidaklah terbatas dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.⁵⁰

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki fungsi sosial dalam mengurangi

⁴⁹ Ibid., 318.

⁵⁰ Ibid., 319.

kesenjangan antara kaya dan miskin.⁵¹ Golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu meliputi fakir, orang miskin, amil zakat, *mu'allaf*, orang yang berhutang, budak, *fi sabilillah* dan *ibn sabil*. Pendistribusian zakat terhadap mereka yang tergolong ashnaf delapan dapat disesuaikan dengan perkembangan masa dan tempat.

2) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang diperoleh oleh umat islam melalui jalan peperangan. Islam memperbolehkan umat islam merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan, adanya harta rampasan perang terjadi pertama kali yaitu pada perang badar.⁵² Sebelum turun ayat tentang pembagian harta *ghanimah*, Nabi membagi rata semua harta rampasan perang di antara tentara yang berperang.

Pembagian *ghanimah* diatur Allah dalam surat Al-Anfal (8:41) yang menjelaskan bahwa seperlima harta tersebut adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Sisanya empat perlima dibagikan untuk tentara yang ikut berperang. Apabila terdapat harta yang berupa harta tidak bergerak dan asalnya merupakan milik kamu muslimin, di mana pada saat sebelum dibagikan pemiliknya telah mengetahuinya maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya kepada pemilik sebenarnya.

3) *Fai'*

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa adanya peperangan. Harta *fai'* pada prinsipnya dibagikan untuk pasukan islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat rasul, anak yatim, fakir

⁵¹ Rudi Santoso et al., "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara," *IJRC Indonesian Journal Religious Center* 1, no. 1 (2023): 1–7, <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC>.

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 321.

miskin dan ibn sabil.⁵³ Penjelasan mengenai makna *fai'* dijelaskan dalam Q.S. Al-Hasyr (59:6).

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (الحشر: ٦)

“*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta (untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu*”.

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya memang harta *fai'* merupakan harta yang dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin. Harta yang dikumpulkan hari *fai'* menjadi harta kekayaan Negara yang menjadi milik administrasi baitul mal dengan tujuan untuk menolong para hamba dalam beribadah kepadanya.

4) *Jizyah*

Jizyah berasal dari kata al-jaza yang berarti balasan. Secara umum *jizyah* merupakan iuran Negara yang mewajibkan seorang ahli kitab sebagai imbalan kepada negara karena telah membela, melindungi mereka dan sebagai pengimbang karena mereka telah mendapat kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.⁵⁴

Jizyah merupakan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki yang sudah baligh, merdeka, sehat dan mampu berkerja. *Jizyah* bertujuan untuk memberikan sebagian harta demi kemaslahatan bersama.

⁵³ Ibid., 322.

⁵⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 229.

Besaran jumlah *jizyah* bagi mereka yang kaya dikenakan 48 dirham, untuk golongan ekonomi menengah sebesar 28 dirham dan untuk golongan bawah seperti petani, hanya membayar sebesar 12 dirham perkepala. Pembayaran pun bersifat fleksibel tidak mesti dengan uang. Kewajiban ini hanya diberlakukan sekali setahun.⁵⁵

5) *Kharaj*

Kharaj dapat diartikan seperti pajak tanah atau pajak bumi. *Kharaj* adalah hak kamu muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir baik melalui perang ataupun perjanjian damai.⁵⁶ *Kharaj* pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang khaibar di mana pada waktu itu Rasulullah memberikan dispensasi kepada penduduk yahudi khaibar untuk memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka harus membayar hasil panennya kepada pemerintahan Islam.⁵⁷

6) *Usyur al-Tijarah*

Usyur al-Tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Kewajiban pajak ini diberlakukan sekali selama setahun sama halnya dengan *jizyah*.⁵⁸

c. *Baitulmal*

Baitul mal merupakan lembaga yang bertugas mengurus keuangan negara, baik yang berkenaan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. *Baitul mal* merupakan pihak yang berkewajiban khusus untuk

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 325.

⁵⁶ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah* (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), 26.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 327.

⁵⁸ *Ibid.*, 325.

melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat, baik dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.

Tujuan dan fungsi *baitulmal* yaitu terwujudnya layanan pengimpunan zakat, infaq shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi *muzaki, munfiq, tatasadidiq, dan muwafit*. Kedua terwujudnya layanan pedayagunaan *ziswaf* yang mengoptimalkan pemberdayaan *mustahiq* berbasis penguatan jaringan.⁵⁹ Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara harus memperhatikan kebutuhan negara dan warganya yaitu seperti:⁶⁰

- 1) Untuk fakir miskin.
- 2) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Untuk meningkatkan sumpremasi hukum.
- 4) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- 5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara.
- 6) Untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana fisik.
- 7) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- 8) Untuk meningkatkan kesejahtraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Pengeluaran keuangan negara merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga kesetabilan ekonomi serta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan adalah bahwa kebijakan dalam mengatur setiap pendapatan dan belanja negara harus ditunjukkan untuk

⁵⁹ Agus Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14, no. 02 (2014): 40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 335.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Berikut beberapa pengeluaran dan belanja negara yang terpenting adalah:

- 1) Memberantas Kemiskinan.
- 2) Pertahanan Negara.
- 3) Pembangunan Hukum.
- 4) Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Sosial.
- 5) Pendidikan.

6. Lembaga *Al-Hisbah*

Al-Hisbah merupakan lembaga negara yang bertugas menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah apa yang buruk (*al-amr bi al-mu'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*). *Al-hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, dan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁶¹

Al-Hisbah merupakan lembaga pemerintah yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada seseorang yang disebut *muhtasib*. *Muhtasib* bertugas mengawal seluruh aktivitas ekonomi, keagamaan, kesehatan dan urusan kota serta administrasi, untuk menjadi muhtasib diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:⁶²

- a. *Muhtasib* hendaknya seorang mukallaf, muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir.
- b. *Muhtasib* hendaknya beriman, maka seorang fasiq tidak diperkenankan menjadi muhtasib.

⁶¹ Ahmad Baehaqi, "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif *Al-Hisbah*," *JRKA Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 4 (2018): 15–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>.

⁶² Fahrur Rozi, "Hisbah Dalam Islam," *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v10i1.11>.

- c. *Muhtasib* hendaknya berlaku adil.
- d. Mengetahui dan memahami syariat Islam.
- e. Dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita.

Lembaga *al-hisbah* memiliki tugas untuk memastikan segala aktifitas tidak bertentangan dengan syariat Islam hal ini dilakukan dalam rangka menegakan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*. Hukum melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah *fardhu kifayah* yang artinya suatu kewajiban yang harus tetap dilaksanakan oleh sebagian orang, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Imran ayat104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٠٤)

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(Q.S. Al-Imran Ayat 104).

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menganjurkan kepada sebagian golongan umat Islam hendaklah di antara mereka aktif menyerukan kepada kebaikan di jalan Allah serta mencegah kemungkaran atau kejahatan. Secara tidak langsung ayat di atas menjelaskan pentingnya adanya lembaga pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belaja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.⁶³

Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.⁶⁴

Sumber-sumber pendapatan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 Ayat (1) yaitu.⁶⁵

- a. Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (6) berbunyi, “Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat (2).

⁶⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 Ayat (5).

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 Ayat (1).

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa”.⁶⁶

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang melalui perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.⁶⁷ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.⁶⁸

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kegiatan perencanaan meliputi menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.⁶⁹

Kegiatan pelaksanaan merupakan seluruh proses pengeluaran dan penerimaan dilakukan menggunakan rekening kas Desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam rekening Desa dan besarnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota.⁷⁰ Pelaksanaan kegiatan harus mengajukan surat permintaan pembayaran dengan melampirkan bukti transaksi yang sudah diperiksa

⁶⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 Ayat (6).

⁶⁷ Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa* (Pekan Baru: ReD Press, 2007), 32.

⁶⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Ayat (1).

⁶⁹ Angela Ayu Wilma dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar,” *Perspektif Akuntansi* 2, no. 2 (2019): 174, <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>.

⁷⁰ Ibid.

kebenarannya dan kelengkapannya oleh sekretaris Desa kemudian meminta persetujuan pembayaran kepada Kepala Desa.

Kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan Desa merupakan kegiatan mengatur keuangan Desa untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi asas transparan dan asas akuntabel. Penatausahaan keuangan desa meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.⁷¹

Kegiatan pelaporan yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat Desa kepada Pemerintah Daerah dan pelaporan tersebut harus dilaksanakan tepat waktu dan akurat. Kepala Desa melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama pada bulan Juli dan semester akhir paling lambat pada bulan Januari kepada Bupati/Walikota.⁷²

Kegiatan pertanggungjawaban merupakan proses penyampaian laporan kegiatan keuangan Desa, baik penerimaan, pengeluaran, pembiayaan selama satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.⁷³

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berkaitan erat, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam melakukan pembangunan ekonomi disuatu negara.⁷⁴ Melalui pengelolaan dana desa yang baik merupakan salah satu indikator akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan sejahtera untuk negara.

⁷¹ Ibid., 175.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Asas* 14, no. 02 (2023): 70–80, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

3. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa

Pengalokasian dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07 / 2016 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Pengalokasian dana desa ke setiap desa dijelaskan bahwa berdasarkan rincian dana desa setiap Kabupaten/Kota di mana bupati/walikota menghitung rincian dana desa setiap desa. Rincian dana desa setiap desa yang dimaksud dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.

Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.⁷⁵ Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.⁷⁶

Penyaluran dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota dana desa disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).⁷⁷

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD. Penyaluran dana desa dibedakan menjadi dua tahapan, tahap I

⁷⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 Ayat (3).

⁷⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 Ayat (4).

⁷⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 14 Ayat (1).

pada bulan maret sebesar 60% (Enam Puluh Persen), dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima:

- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya oleh kepala desa.

Penyaluran tahap II, pada bulan agustus sebesar 40% (Empat Puluh Persen), dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa yang mana dalam laporan tersebut menunjukkan realisasi penggunaan dana desa tahap I telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh Persen).

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota. Pasal 4 ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat.⁷⁸

Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah Provinsi, dan APIP daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:

- a. Reviu;
- b. Monitoring;
- c. Evaluasi;
- d. Pemeriksaan;
- e. Pengawasan lainnya.⁷⁹

⁷⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4 Ayat (1) Dan (2).

⁷⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 6 Ayat (1).

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa ruang lingkup pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), terdiri atas:⁸⁰

- a. Evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah kabupaten/kota;
- b. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa;
- d. Reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa Mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa;
- e. Reviu atas kualitas belanja Desa;
- f. Reviu pengadaan barang dan jasa di Desa;
- g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan
- h. Pemeriksaan Investigatif.

Tahapan pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Tindak lanjut hasil pengawasan.⁸¹

Fokus pada penelitian ini adalah terletak pada Pasal 6 ayat (1) dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu mengenai bentuk pengawasan dan tahapan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

⁸⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 7 Ayat (3).

⁸¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- A Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Andri Nirwana. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: Searfiqh, 2017.
- Hasan Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. 2nd ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Arif. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Press, 2007
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014..
- M. Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru, 2002.
- Rita Mariyana, Ali Nugraha, dan Yeni Rachmawati, *Pengelolaan Lingkungan Belajar* Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*. Depok: RajaWali Pers, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuntitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Susiadi As. *Motodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sumber Jurnal

- Ahmad, Baehaqi. "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Hisbah." *JRKA Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 4 (2018): 15–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>.
- Agus Marimin. "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14, no. 02 (2014): 39–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.
- Fathul Mu'in, dan Rudi Santoso. "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an." *Ri'yah; Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2020): 26–41. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.
- Fahrur, Rozi. "Hisbah Dalam Islam." *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v10i1.11>.
- Jasasila, Jasasila. "Perkembangan Dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2020): 172. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.134>.
- Liky Faizal. "Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Tapis*, 2004. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1533>.
- Manialup, Angel Wulandari, Grace B Nangoi, and Jenny Morasa. "Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8, no. 2 (2017): 20–29. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>.
- Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, and Rudi Santoso. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Asas* 14, no. 02 (2023): 70–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

- Rindy Mustika, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasaah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Rudi Santoso, dan Agus Hermanto. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." *Nizham Jurnal Of Islamaic Studies* 8, no. 1 (202AD): 125–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Rudi Santoso, dan Fathul Mu'in. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi." *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.
- Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, Uin Raden, Intan Lampung, and Iaim Nu Metro. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Rudi Santoso, Rita Zaharah, Saiyah Taqwa, Umma, Ita Dwilestari, and Uswatun Hasanah. "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara." *IJRC Indonesian Journal Religious Center* 1, no. 1 (2023): 1–7. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC>.
- I Komang Arthana. "Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 1 (2019): 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>.
- Wilma, Angela Ayu, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar." *Perspektif Akuntansi* 2, no. 2 (2019): 169–93. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>.
- Yuliyanti, Yeli Sita, dan Imam Abu Hanifah. "Pengaruh Kompetensi Auditor, Tekanan Anggaran Waktu, Dan Kompleksitas Audit

Terhadap Kualitas Audit Dengan Pemahaman Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Se Provinsi Banten).” *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 03, no. 02 (2018): 16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.48181/jratirtayasa.v3i2.5501>.

Zulkarnain. “Konsep Al-Imamah Dalam Perspektif Syi`ah.” *Jurnal TAPIS* 7, no. 13 (2011): 46–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1535>.

Sumber Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa..

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Skripsi

Hindra Saputra. “Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi.” Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021.

Patingki, Fardhan. “Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap

Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bolang Mongondow Utara.” Universitas Negeri Gorontalo, 2017.

Devi, Kurniasari. “Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Berebes Tahun 2018.” Universitas Panca Sakti Tegal, 2020.

Sumber Online

Adnan AW Sohibin. “Anggaran Dana Desa Di Lamsel Pada 2022 Naik,” 2021. <https://m.lampost.co/berita-anggaran-dana-desa-di-lamsel-pada-2022-naik.html>.

Winarko. “Korupsi Dana Desa, Kades KaryaTunggal Dijebloskan Ke Penjara,” 2022. <https://m.lampost.co/berita-korupsi-dana-desa-kades-karyatunggal-dijebloskan-ke-penjara.html>.

Lubabah, Reynaldo Ghiffari. “ICW: Kasus Korupsi 2021 Terbanyak Terjadi Di Sektor Anggaran Dana Desa,” 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-kasus-korupsi-2021-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa.html>.

Sumber Wawancara

Apri Wahyuni, (Auditor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan), Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023.

Bayu Wibowo, (Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan), Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023.

Erpandi, (Sekretaris Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lampung Selatan), Wawancara Dengan Penulis, 21 Maret 2023.

Suwarno, (Kepala Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan), Wawancara Dengan Penulis, 21 Maret 2023.

Taufik Rahman, (Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan), Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023.

Yulita, (Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan), Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023.